



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2019/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Branden Marthen Luter Rumi ;
Tempat lahir : Ambon ;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Juli 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Kabupaten Kaimana ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMA (berijazah) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 ;

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2019 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 21 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Samuel Luanmasar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Utarum, belakang pasar baru, Kelurahan Kroy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 1/Pid.B/2019/PN Kmn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 1/Pid.B/2019/PN Kmn tanggal 22 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2019/PN Kmn tanggal 22 Januari 2019, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Branden Marthen Luter Rumi bersalah melakukan tindak pidana “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Branden Marthen Luter Rumi berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau tanpa hulu ;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah putih biru bergambar bintang ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BRANDEN MARTHEN LUTER RUMI dengan Anak saksi GILBERTO OLIFERA RUMI Alias GITO (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 03.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jalan PTT Kabupaten Kaimana atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana telah, dengan rencana lebih dahulu merampas atau menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan, yang dilakukan terdakwa terhadap korban YAFET SAWY dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 03.30 wit yang mana korban YAFET SAWY sedang berdiri di jalan PTT kabupaten kaimana kemudian terdakwa lewat di depan korban YAFET SAWY dan tiba-tiba korban YAFET SAWY berteriak sehingga terdakwa tersinggung dan terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban YAFET SAWY sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dalam posisi mengepal yang mana mengena pada bagian bahu korban YAFET SAWY dan wajah korban YAFET SAWY selanjutnya korban YAFET SAWY juga melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga terdakwa dengan korban YAFET SAWY saling pukul memukul, saat terdakwa dengan korban YAFET SAWY saling pukul memukul, terdakwa ada memukul bagian wajah korban YAFET SAWY

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Krm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pada wajah korban YAFET SAWY lalu korban YAFET SAWY melakukan pemukulan terhadap terdakwa dan mengena pada bagian batang leher terdakwa hingga terdakwa terjatuh dan datang saksi ARI TARAN melarai terdakwa dengan korban YAFET SAWY namun terdakwa merasa tidak puas terdakwa berjalan mencari alat atau benda untuk terdakwa gunakan melakukan penganiayaan terhadap korban YAFET SAWY dan tidak lama kemudian sekitar 20 menit terdakwa menemukan sebilah pisau di bawah pohon ketapang lalu pisau tersebut terdakwa ambil / pegang dengan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berjalan mencari korban YAFET SAWY untuk membalas karena terdakwa tidak terima korban YAFET SAWY telah memukul terdakwa dan saat terdakwa memegang sebilah pisau tersebut terdakwa sudah mempunyai niat untuk menikam / menusuk korban YAFET SAWY dengan sebilah pisau dan saat terdakwa bertemu dengan korban YAFET SAWY terdakwa langsung mengayunkan sebilah pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa kearah dada korban YAFET SAWY selanjutnya terdakwa ayunkan lagi pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut korban YAFET SAWY sehingga korban YAFET SAWY langsung lari meninggalkan terdakwa dan tidak lama korban YAFET SAWY di bawa dengan mobil AMBULANCE ke rumah sakit kaimana dan tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah lalu datang pihak kepolisian kerumah terdakwa mengambil terdakwa sambil mengatakan bahwa korban YAFET SAWY telah meninggal dirumah sakit akibat terdakwa melakukan penikaman terhadap korban YAFET SAWY dengan menggunakan sebilah pisau ;

- Bahwa kemudian Anak saksi mengejar korban YAFET SAWY bersama-sama dengan masa, dan sesampainya di lorong sebelah SD Negeri 1 Kaimana Anak saksi melihat korban YAFET SAWY sudah terjatuh di jalan lorong tersebut dengan posisi korban terlentang, kemudian menendang korban 2 kali dengan posisi anak saksi Anak saksi berdiri di sebelah kiri korban dan tendangan tersebut mengenai pada bagian pinggul sebelah kiri korban, pada saat anak saksi Anak saksi menendang sempat mendengar korban bersuara "aduh, aduh, aduh" sebanyak 3 kali dan Anak saksi di tarik oleh salah satu masa tersebut untuk supaya tidak menendang korban, kemudian sekitar 5 menit kemudian mobil ambulans datang dan Anak saksi juga membantu mengangkat korban YAFET SAWY

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Krm



ke atas mobil ambulans sambil melihat darah ditubuh korban lalu dibawa ke rumah sakit ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BRANDEN MARTHEN LUTER RUMI dan Anak saksi GILBERTO OLIFERA RUMI Alias GITO (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan korban YAFET SAWY meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1291/RSUD-KMN/2018 tanggal 04 September 2018 yang menerangkan bahwa korban YAFET SAWY telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 pukul 04.10 di ruang IGD RSUD Kaimana ;

Perbuatan Terdakwa BRANDEN MARTHEN LUTER RUMI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa BRANDEN MARTHEN LUTER RUMI dengan Anak saksi GILBERTO OLIFERA RUMI Alias GITO (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 03.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jalan PTT Kabupaten Kaimana atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana telah, merampas atau menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan, yang dilakukan terdakwa terhadap korban YAFET SAWY dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 03.30 wit yang mana korban YAFET SAWY sedang berdiri di jalan PTT kabupaten kaimana kemudian terdakwa lewat di depan korban YAFET SAWY dan tiba-tiba korban YAFET SAWY berteriak sehingga terdakwa tersinggung dan terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban YAFET SAWY sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dalam posisi mengepal yang mana mengenai pada bagian bahu korban YAFET SAWY dan wajah korban YAFET SAWY selanjutnya korban YAFET SAWY juga melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga terdakwa dengan korban YAFET SAWY saling pukul memukul, saat terdakwa dengan korban YAFET SAWY saling pukul memukul, terdakwa ada memukul bagian wajah korban YAFET SAWY

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Kmn



sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pada wajah korban YAFET SAWY lalu korban YAFET SAWY melakukan pemukulan terhadap terdakwa dan mengena pada bagian batang leher terdakwa hingga terdakwa terjatuh dan datang saksi ARI TARAN melarai terdakwa dengan korban YAFET SAWY namun terdakwa merasa tidak puas terdakwa berjalan mencari alat atau benda untuk terdakwa gunakan melakukan penganiayaan terhadap korban YAFET SAWY dan tidak lama kemudian sekitar 20 menit terdakwa menemukan sebilah pisau di bawah pohon ketapang lalu pisau tersebut terdakwa ambil / pegang dengan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berjalan mencari korban YAFET SAWY untuk membalas karena terdakwa tidak terima korban YAFET SAWY telah memukul terdakwa dan saat terdakwa memegang sebilah pisau tersebut terdakwa sudah mempunyai niat untuk menikam / menusuk korban YAFET SAWY dengan sebilah pisau dan saat terdakwa bertemu dengan korban YAFET SAWY terdakwa langsung mengayunkan sebilah pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa kearah dada korban YAFET SAWY selanjutnya terdakwa ayunkan lagi pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut korban YAFET SAWY sehingga korban YAFET SAWY langsung lari meninggalkan terdakwa dan tidak lama korban YAFET SAWY di bawa dengan mobil AMBULANCE ke rumah sakit kaimana dan tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah lalu datang pihak kepolisian kerumah terdakwa mengambil terdakwa sambil mengatakan bahwa korban YAFET SAWY telah meninggal dirumah sakit akibat terdakwa melakukan penikaman terhadap korban YAFET SAWY dengan menggunakan sebilah pisau.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BRANDEN MARTHEN LUTER RUMI dan Anak saksi mengakibatkan korban YAFET SAWY meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1291/RSUD-KMN/2018 tanggal 04 September 2018 yang menerangkan bahwa korban YAFET SAWY telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 pukul 04.10 di ruang IGD RSUD Kaimana ;

Perbuatan Terdakwa BRANDEN MARTHEN LUTER RUMI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;



LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa BRANDEN MARTHEN LUTER RUMI dengan Anak saksi GILBERTO OLIFERA RUMI Alias GITO (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 03.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jalan PTT Kabupaten Kaimana atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana telah, menganiaya yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa terhadap korban YAFET SAWY dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 03.30 wit yang mana korban YAFET SAWY sedang berdiri di jalan PTT kabupaten kaimana kemudian terdakwa lewat di depan korban YAFET SAWY dan tiba-tiba korban YAFET SAWY berteriak sehingga terdakwa tersinggung dan terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban YAFET SAWY sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dalam posisi mengepal yang mana mengenai pada bagian bahu korban YAFET SAWY dan wajah korban YAFET SAWY selanjutnya korban YAFET SAWY juga melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga terdakwa dengan korban YAFET SAWY saling pukul memukul, saat terdakwa dengan korban YAFET SAWY saling pukul memukul, terdakwa ada memukul bagian wajah korban YAFET SAWY sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pada wajah korban YAFET SAWY lalu korban YAFET SAWY melakukan pemukulan terhadap terdakwa dan mengenai pada bagian batang leher terdakwa hingga terdakwa terjatuh dan datang saksi ARI TARAN meleraikan terdakwa dengan korban YAFET SAWY namun terdakwa merasa tidak puas terdakwa berjalan mencari alat atau benda untuk terdakwa gunakan melakukan penganiayaan terhadap korban YAFET SAWY dan tidak lama kemudian sekitar 20 menit terdakwa menemukan sebilah pisau di bawah pohon ketapang lalu pisau tersebut terdakwa ambil / pegang dengan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berjalan mencari korban YAFET SAWY untuk membalas karena terdakwa tidak terima korban YAFET SAWY telah memukul terdakwa dan saat terdakwa memegang sebilah pisau tersebut terdakwa sudah mempunyai niat untuk

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Krm



menikam / menusuk korban YAFET SAWY dengan sebilah pisau dan saat terdakwa bertemu dengan korban YAFET SAWY terdakwa langsung mengayunkan sebilah pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa kearah dada korban YAFET SAWY selanjutnya terdakwa ayunkan lagi pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut korban YAFET SAWY sehingga korban YAFET SAWY langsung lari meninggalkan terdakwa dan tidak lama korban YAFET SAWY di bawa dengan mobil AMBULANCE ke rumah sakit kaimana dan tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah lalu datang pihak kepolisian kerumah terdakwa mengambil terdakwa sambil mengatakan bahwa korban YAFET SAWY telah meninggal dirumah sakit akibat terdakwa melakukan penikaman terhadap korban YAFET SAWY dengan menggunakan sebilah pisau ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum RSUD Kabupaten Kaimana Nomor : VER/33/IX/2018/SPKT III tanggal 02 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yudis Jayaprabhowo Selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Kaimana dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada diri korban terdapat bibir berwarna pucat, lidah berwarna pucat, kuku pada anggota gerak atas berwarna pucat, jahitan pada mata kiri, dada, perut, punggung dan anggota gerak atas, kanan, lebam mayat pada leher bagian belakang, perut, dan punggung ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BRANDEN MARTHEN LUTER RUMI dan Anak saksi mengakibatkan korban YAFET SAWY meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1291/RSUD-KMN/2018 tanggal 04 September 2018 yang menerangkan bahwa korban YAFET SAWY telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 pukul 04.10 di ruang IGD RSUD Kaimana ;

Perbuatan Terdakwa BRANDEN MARTHEN LUTER RUMI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa BRANDEN MARTHEN LUTER RUMI dengan Anak saksi GILBERTO OLIFERA RUMI Alias GITO (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 03.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan September tahun Dua Ribu



Delapan Belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jalan PTT Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kaimana telah, menganiaya yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan terdakwa terhadap korban YAFET SAWY dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 03.30 wit yang mana korban YAFET SAWY sedang berdiri di jalan PTT kabupaten kaimana kemudian terdakwa lewat di depan korban YAFET SAWY dan tiba-tiba korban YAFET SAWY berteriak sehingga terdakwa tersinggung dan terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban YAFET SAWY sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dalam posisi mengepal yang mana mengena pada bagian bahu korban YAFET SAWY dan wajah korban YAFET SAWY selanjutnya korban YAFET SAWY juga melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga terdakwa dengan korban YAFET SAWY saling pukul memukul, saat terdakwa dengan korban YAFET SAWY saling pukul memukul, terdakwa ada memukul bagian wajah korban YAFET SAWY sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pada wajah korban YAFET SAWY lalu korban YAFET SAWY melakukan pemukulan terhadap terdakwa dan mengenai pada bagian batang leher terdakwa hingga terdakwa terjatuh dan datang saksi ARI TARAN meleraikan terdakwa dengan korban YAFET SAWY namun terdakwa merasa tidak puas terdakwa berjalan mencari alat atau benda untuk terdakwa gunakan melakukan penganiayaan terhadap korban YAFET SAWY dan tidak lama kemudian sekitar 20 menit terdakwa menemukan sebilah pisau di bawah pohon ketapang lalu pisau tersebut terdakwa ambil / pegang dengan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berjalan mencari korban YAFET SAWY untuk membalas karena terdakwa tidak terima korban YAFET SAWY telah memukul terdakwa dan saat terdakwa memegang sebilah pisau tersebut terdakwa sudah mempunyai niat untuk menikam / menusuk korban YAFET SAWY dengan sebilah pisau dan saat terdakwa bertemu dengan korban YAFET SAWY terdakwa langsung mengayunkan sebilah pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa kearah dada korban YAFET SAWY selanjutnya terdakwa ayunkan lagi pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa



sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut korban YAFET SAWY sehingga korban YAFET SAWY langsung lari meninggalkan terdakwa dan tidak lama korban YAFET SAWY di bawa dengan mobil AMBULANCE ke rumah sakit kaimana dan tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah lalu datang pihak kepolisian kerumah terdakwa mengambil terdakwa sambil mengatakan bahwa korban YAFET SAWY telah meninggal dirumah sakit akibat terdakwa melakukan penikaman terhadap korban YAFET SAWY dengan menggunakan sebilah pisau ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Kaimana Nomor : VER/33/IX/2018/SPKT III tanggal 02 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yudis Jayaprabhowo Selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Kaimana dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada diri korban terdapat bibir berwarna pucat, lidah berwarna pucat, kuku pada anggota gerak atas berwarna pucat, jahitan pada mata kiri, dada, perut, punggung dan anggota gerak atas, kanan, lebam mayat pada leher bagian belakang, perut, dan punggung ;

Perbuatan Terdakwa BRANDEN MARTHEN LUTER RUMI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BRANDEN MARTHEN LUTER RUMI dengan Anak saksi GILBERTO OLIFERA RUMI Alias GITO (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 03.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jalan PTT Kabupaten Kaimana atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana telah, terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mana kekerasan tersebut mengakibatkan maut, yang dilakukan terdakwa terhadap korban YAFET SAWY dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 03.30 wit yang mana korban YAFET SAWY sedang berdiri di jalan PTT kabupaten kaimana kemudian terdakwa lewat di depan korban YAFET



SAWY dan tiba-tiba korban YAFET SAWY berteriak sehingga terdakwa tersinggung dan terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban YAFET SAWY sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dalam posisi mengepal yang mana mengenai pada bagian bahu korban YAFET SAWY dan wajah korban YAFET SAWY selanjutnya korban YAFET SAWY juga melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga terdakwa dengan korban YAFET SAWY saling pukul memukul, saat terdakwa dengan korban YAFET SAWY saling pukul memukul, terdakwa ada memukul bagian wajah korban YAFET SAWY sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pada wajah korban YAFET SAWY lalu korban YAFET SAWY melakukan pemukulan terhadap terdakwa dan mengenai pada bagian batang leher terdakwa hingga terdakwa terjatuh dan datang saksi ARI TARAN meleraikan terdakwa dengan korban YAFET SAWY namun terdakwa merasa tidak puas terdakwa berjalan mencari alat atau benda untuk terdakwa gunakan melakukan penganiayaan terhadap korban YAFET SAWY dan tidak lama kemudian sekitar 20 menit terdakwa menemukan sebilah pisau di bawah pohon ketapang lalu pisau tersebut terdakwa ambil / pegang dengan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berjalan mencari korban YAFET SAWY untuk membalas karena terdakwa tidak terima korban YAFET SAWY telah memukul terdakwa dan saat terdakwa memegang sebilah pisau tersebut terdakwa sudah mempunyai niat untuk menikam / menusuk korban YAFET SAWY dengan sebilah pisau dan saat terdakwa bertemu dengan korban YAFET SAWY terdakwa langsung mengayunkan sebilah pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa kearah dada korban YAFET SAWY selanjutnya terdakwa ayunkan lagi pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut korban YAFET SAWY sehingga korban YAFET SAWY langsung lari meninggalkan terdakwa dan tidak lama korban YAFET SAWY di bawa dengan mobil AMBULANCE ke rumah sakit kaimana dan tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah lalu datang pihak kepolisian kerumah terdakwa mengambil terdakwa sambil mengatakan bahwa korban YAFET SAWY telah meninggal dirumah sakit akibat terdakwa melakukan penikaman terhadap korban YAFET SAWY dengan menggunakan sebilah pisau ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum RSUD Kabupaten Kaimana Nomor : VER/33/IX/2018/SPKT III tanggal 02 September 2018 yang

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Kmn



dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yudis Jayaprabhowo Selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Kaimana dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada diri korban terdapat bibir berwarna pucat, lidah berwarna pucat, kuku pada anggota gerak atas berwarna pucat, jahitan pada mata kiri, dada, perut, punggung dan anggota gerak atas, kanan, lebam mayat pada leher bagian belakang, perut, dan punggung ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BRANDEN MARTHEN LUTER RUMI dan saksi anak GILBERTO OLIFERA RUMI Alias GITO (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah)mengakibatkan korban YAFET SAWY meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1291/RSUD-KMN/2018 tanggal 04 September 2018 yang menerangkan bahwa korban YAFET SAWY telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 pukul 04.10 di ruang IGD RSUD Kaimana ;

Perbuatan Terdakwa BRANDEN MARTHEN LUTER RUMI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 ke (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atas surat dakwaan serta tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut

:

M E N G A D I L I :

1. Menolak Eksepsi dari Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.B/2019/PN Kmn, atas nama Terdakwa Branden Marthen Luter Rumi ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daniel Arlando Nauseny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait kejadian pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 03.30 WIT di Jalan PTT Kaimana tepatnya di lorong samping SD Negeri 1 Kaimana;
- Bahwa saat itu saksi baru pulang dari acara muda mudi di Jalan PTT di arah pentagon pada pukul 03.00 WIT ke arah rumah saksi di Jalan Perindustrian, saat itu saksi dalam pengaruh minuman keras, namun masih sadar dan bisa pulang dengan berjalan kaki karena arah rumah saksi dari tempat acara muda mudi tersebut memang harus melewati rumah keluarga Nega dengan jarak rumah saksi ke keluarga Nega sekitar \pm 100 m (seratus meter), sesampainya saksi di samping rumah keluarga Nega saksi mendengar ada suara perkelahian dan suara orang berteriak teriak, namun tidak jelas perkataannya, kemudian saksi mundur dan melihat ada orang yang dikejar dan masuk kedalam lorong samping SD Negeri 1 Kaimana, kemudian karena saksi ingin tahu siapa yang dikejar maka saksi ikut masuk kedalam lorong samping SD Negeri 1 Kaimana tersebut, setelah sampai didalam lorong saksi melihat ada seseorang yang telah jatuh tertidur di bawah dan ada juga beberapa orang yang berdiri dekat orang yang jatuh tersebut namun saksi tidak bisa memastikan jumlahnya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bisa memastikan berapa banyak orang yang mengejar laki-laki yang ada didepan mereka tersebut tetapi yang saksi ingat lebih dari 3 (tiga) orang dan mereka semua adalah laki-laki ;
- Bahwa di daerah tersebut ada cahaya lampu dari gudang namun tidak terlalu terang ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu pasti siapa yang jadi korban dan saksi juga tidak kenal dengan orang-orang yang berdiri didekat korban tersebut, namun saksi sempat menarik seseorang yang bernama Gilbert yang ada diantara orang-orang tersebut dan sempat menegur dia dengan mengatakan cukup sudah, namun Gilbert melawan saksi dan berkata “ko kenapa, dia pukul sa pung kakak mo..” ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat orang yang bernama Gilbert sedang menendang korban karena posisi berdiri dibelakangnya dan saksi yang menarik serta menegurnya agar tidak lagi menendang korban, dan posisi saksi berhadapan muka dengan Gilbert;

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak melihat Terdakwa atau orang yang mirip dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa korban jatuh tertidur di bawah, namun di antara orang-orang yang berdiri di dekat korban ada seseorang yang menyalakan senter namun tidak terlalu terang dan ada juga yang mengangkat baju korban lalu saksi melihat ada darah dan seperti organ tubuh keluar dari bagian dada korban, selain itu ada darah di wajah kiri korban ;
- Bahwa saksi melihat korban masih bernapas dengan posisi awal badan miring ke samping kemudian membalikkan badannya menghadap ke atas, namun saat itu korban tidak mengeluarkan suara seperti kesakitan ataupun minta tolong ;
- Bahwa di tempat tersebut saksi tidak melihat Gilbert maupun orang-orang yang lainnya di tempat itu memegang alat tajam atau apapun juga ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya dan saksi baru mengetahui korban meninggal dunia pada pagi hari setelah teman saksi yang bernama Yohanes Serpara menceritakan kepada saksi kalau orang yang dianiaya semalam telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu dari mana teman saksi mengetahui kejadian tersebut, selain itu juga Polisi menyampaikan kepada saksi saat diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa saat di tempat acara, saksi tidak melihat korban, Gilbert maupun Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya perdamaian antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto korban serta foto tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Agustinus Tulik Doga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait kejadian pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 03.30 WIT di Jalan PTT Kaimana tepatnya di lorong samping SD Negeri 1 Kaimana;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 02.00 WIT saksi ke tempat acara muda mudi di Jalan PTT Kaimana, selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIT, dari arah depan jalan ada orang berteriak dengan mengatakan kalau ada yang berkelahi, karena penasaran saksi lalu keluar dari tenda tempat acara muda-mudi lalu pergi ke lokasi yang dimaksud, kemudian saksi melihat banyak orang masuk ke arah lorong samping SD Negeri 1 Kaimana. Sesampainya didalam lorong samping SD Negeri 1 Kaimana saksi melihat orang-orang sedang melihat korban yang terbaring di tanah dan meminta pertolongan, lalu saksi mendekati korban dan saat itu ada seseorang menerangi korban dengan menggunakan senter handphone dan terlihat korban mengalami luka pada bagian perut dan mengeluarkan darah, sehingga saksi menghubungi ambulance RSUD untuk membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa saat di tempat acara, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan korban ada di tempat acara tersebut atau tidak ;
- Bahwa saat saksi sampai di lokasi, posisi korban menyamping dan saksi sempat membalikkan tubuh korban menghadap ke atas karena saksi mengira korban hanya jatuh biasa padahal pada tubuh korban sudah ada luka dibagian dada dan mengeluarkan darah dan saksi sempat mengangkat baju korban dan melihat ada bekas tusukan dibagian dada korban, saat saksi membalikkan tubuh korban menghadap keatas, korban masih hidup dan sempat meminta tolong kepada saksi dengan mengatakan “kakak, tolong saya ke rumah sakit” dan sesampainya di rumah sakit korban meninggal dunia ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat Terdakwa di sekitar korban, saksi juga tidak melihat ada kayu ataupun pisau disekitar korban ;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian saksi tidak tahu pasti berapa banyak orang yang ada saat itu disekitar korban, namun setahu saksi lebih dari 10 (sepuluh) orang;

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Kmn



- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya perdamaian antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa, hanya mendengar cerita dari orang ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebatas 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah putih biru bergambar bintang yang dikenakan korban pada malam itu ;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto korban serta foto tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut Terdakwa tidak berkeberatan ;

3. Pensteven Yeskris Siahaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait kejadian pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 03.30 WIT di Jalan PTT Kaimana tepatnya di lorong samping SD Negeri 1 Kaimana;
- Bahwa awalnya saksi menghadiri acara muda mudi di rumah keluarga Balges, kemudian karena mendengar teriakan orang-orang bahwa ada perkelahian, maka saksi pergi dari tempat acara dan berlari menuju tempat perkelahian, saat sampai disana saksi melihat Terdakwa dan korban sedang berkelahi satu lawan satu, saling memukul, setelah itu Terdakwa sempat jatuh, dan beberapa orang sempat melerai perkelahian tersebut, tidak lama setelah itu sekitar 5 (lima) menit Terdakwa datang kembali dan berhadapan dengan korban dan saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban lari ke arah SD Negeri 1 Kaimana, melihat korban lari lalu beberapa orang mengejar korban dan saksi juga ikut mengejar korban, saat sampai dilorong samping SD Negeri 1 Kaimana saksi melihat korban sudah berbaring diatas jalan dan ada beberapa orang berdiri dekat korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban, jarak saksi, Terdakwa dan korban sekitar \pm 7 m (tujuh meter), saat itu saksi sempat mau memisahkan Terdakwa dan korban tetapi Ari



melarang saksi dengan mengatakan “jangan kasih pisah nanti Yafet pukul” ;

- Bahwa saat korban berlari, saksi ikut lari mengejar korban karena saksi melihat orang-orang berlari mengejar korban, saat itu saksi tidak mendengar korban berteriak minta tolong saat berlari menuju lorong SD Negeri 1 Kaimana;
- Bahwa setelah sampai di lorong SD Negeri 1 Kaimana, saksi melihat korban sudah jatuh di jalan, kemudian ada seseorang mengangkat baju korban sehingga saksi melihat ada luka di dada korban dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat saksi berada di lorong, saksi tidak melihat ada pisau baik itu di lorong maupun di dada korban dan tidak melihat ada orang menendang korban;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia pada keesokan harinya dari cerita orang;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menikam korban, saksi hanya melihat sesaat setelah perkelahian Terdakwa kembali lagi dan mengayunkan tangan kanan Terdakwa pada dada korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, namun saksi membenarkan foto-foto korban dan foto-foto TKP yang terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut Terdakwa tidak berkeberatan, namun Terdakwa berkeberatan terhadap keterangan saksi pada point 9 (Sembilan) di BAP Penyidik dan Saksi meralat keterangannya serta menerangkan bahwa hanya melihat Terdakwa mengayunkan tangan sebanyak 1 (satu) kali kearah dada korban ;

4. Petra Wawiyai, terhadap Anak Saksi tidak dilakukan penyumpahan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Anak Saksi melihat seseorang dikejar-kejar oleh beberapa orang dan orang yang dikejar tersebut jatuh tertidur di tanah dengan mengeluarkan darah pada tubuhnya;



- Bahwa awalnya Anak Saksi berada di acara muda-mudi di Jalan PTT di arah pentagon tepatnya di depan rumah keluarga Balkis, tiba-tiba Anak Saksi mendengar suara teriakan kalau ada orang berkelahi, lalu Anak Saksi meninggalkan tempat acara dan pergi melihat orang yang sedang berkelahi tersebut, setelah sampai di Jalan PTT depan Lembaga Pemasyarakatan, Anak Saksi melihat seorang laki-laki dikejar oleh lebih dari 5 (lima) orang didepan pencucian sepeda motor depan Lembaga Pemasyarakatan ke arah SD Negeri 1 Kaimana, lalu Anak Saksi ikut mengejar bersama dengan orang-orang tersebut karena penasaran, dan sesampainya di lorong SD Negeri 1 Kaimana Anak Saksi melihat orang yang dikejar tersebut sudah jatuh ke tanah dan berlumuran darah pada bagian badannya, Anak Saksi bisa melihat karena di tempat itu ada cahaya lampu, tapi tidak terlalu terang, sesaat kemudian ada ambulance yang datang;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan korban, dan diantara orang-orang yang mengejar korban saksi hanya mengenal orang yang bernama Gilbert ;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa di sekitar tempat jatuhnya korban bahkan di tempat acara ;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah Terdakwa menikam korban Yafet Sawy dengan menggunakan pisau yang menyebabkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 03.30 WIT di Jalan PTT Kaimana tepatnya di lorong samping SD Negeri 1 Kaimana;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 03.30 WIT korban Yafet Sawy sedang berdiri di jalan PTT Kabupaten



Kaimana, kemudian Terdakwa lewat di depan korban dan tiba-tiba korban berteriak kearah Terdakwa dengan mengatakan “ko kenapa”, lalu karena tersinggung Terdakwa menghampiri korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah korban ;

- Bahwa sebelum memukul korban, Terdakwa sempat bertanya “ ko Tanya siapa?” lalu setelah Terdakwa memukul korban kea rah wajah korban sambil melompat sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban membalas memukul Terdakwa dan mengenai leher Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh karena postur tubuh korban lebih tinggi dari Terdakwa, lalu Terdakwa dan korban saling pukul memukul, kemudian ada yang meleraai Terdakwa dengan korban namun karena tidak puas Terdakwa lalu pergi ke halaman rumah di sekitar tempat kejadian untuk mencari kayu dengan tujuan untuk memukul korban, saat itu kondisi di halaman rumah tersebut agak gelap, lalu Terdakwa meraba-raba di tumpukan sampah di depan rumah orang tersebut dan Terdakwa dapat pisau tanpa hulu yang terlihat sepintas karena ada cahaya lampu di halaman rumah tersebut, lalu Terdakwa ambil pisau dibawah pohon ketapang itu, selanjutnya pisau tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan setelah bertemu dengan korban Terdakwa langsung mengayunkan sebilah pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan tersebut kearah dada korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban langsung lari meninggalkan Terdakwa, tidak lama sesudah itu korban dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulance, lalu Terdakwa pulang kerumah, beberapa saat kemudian Polisi datang dan menangkap serta mengatakan kalau korban yang Terdakwa tikam telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyadari tindakan Terdakwa menikamkan sebilah pisau kea rah dada korban tersebut dapat mengakibatkan kematian pada diri korban;
- Bahwa setelah melakukan penikaman terhadap korban, pisau yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa dan sesampainya di rumah, pisau tersebut Terdakwa letakkan di bawah pohon mangga di depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidur sampai dengan polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menurut informasi dari polisi, korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa di bawah pengaruh minuman keras jenis sopi, namun masih dalam kondisi sadar, hanya merasa agak melayang ;



- Bahwa pisau tersebut yang Terdakwa pakai untuk menusuk korban tidak Terdakwa persiapkan lebih dulu karena saat itu tujuan Terdakwa adalah mencari kayu untuk Terdakwa gunakan memukul korban, namun saat sedang mencari kayu Terdakwa melihat di atas tumpukan sampah ada ujung pisau tersebut terlihat dan mengenai cahaya lampu kemudian Terdakwa mengambilnya dan berjalan ke arah korban lalu menusuk korban menggunakan pisau tersebut ke bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal korban Yafet Sawy dan tidak ada permasalahan sebelumnya dengan korban, hanya Terdakwa menjadi emosi karena dipengaruhi minuman keras dan mendengar teguran korban yang Terdakwa duga ditujukan kepada Terdakwa ;
- Bahwa mengenai 2 (dua) luka tusukan di tubuh korban, Terdakwa tidak mengetahuinya, karena Terdakwa hanya melakukan 1 (satu) kali penusukan dengan menggunakan pisau ke arah perut korban ;
- Bahwa saat Terdakwa ditahan di kepolisian selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) bulan, ada seorang teman Terdakwa yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa dialah yang melakukan 1 (satu) kali penusukan ke dada korban dengan menggunakan tulang kasuari, namun saat ini teman Terdakwa tersebut sudah berangkat ke luar Kaimana dan tidak dapat dihadirkan sebagai saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti serta foto-foto di dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah ada upaya penyelesaian secara adat, namun bentuk penyelesaian tersebut Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa berada di dalam tahanan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga membacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Jenazah, VER/33/IX/2018/SPKT III tanggal 02 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yudis Jayaprabhowo Selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Kaimana terhadap jenazah Yafet Sawy, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Visum Et Repertum Jenazah, telah diserahkan pula Pemberitahuan Hasil Penyelesaian Adat dari Dewan Adat Papua Wilayah IV Bomberay Daerah Kaimana sehubungan dengan perkara pembunuhan korban Yafet Sawi, tertanggal 25 Januari 2019 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau tanpa hulu ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah putih biru bergambar bintang ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang selengkapnya akan diuraikan bersama dengan unsur pasal yang dibuktikan dalam perkara ini, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidairitas, Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP, Lebih Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, Lebih Lebih Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, Atau Kedua melanggar Pasalnya 170 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif (*Alternative Tenlastelegging*) yang ditunjukkan dengan menempatkan kata "ATAU" di antara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum memiliki makna yaitu "memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (*Crime Liability*), sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana" ;

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Kmn



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif Subsaidairitas, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta yang diperoleh selama jalannya persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kesatu yang didakwakan kepada Terdakwa berbentuk Subsaidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair, apabila dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan - dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kesatu Primair Pasal 340 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa Barangsiapa bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (*delict*) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada Subyek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa Branden Marthen Luter Rumi telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa



Terdakwa Branden Marthen Luter Rumi yang dimaksud dalam surat Dakwaan selaku orang yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat Dakwaan ;

Menimbang, walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dinyatakan terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*), apa itu yang disebut dengan kesengajaan, KUHP kita tidak memberi definisi mengenai hal tersebut ;

Menimbang, bahwa arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur pasal pembunuhan berencana yang dapat dikualifikasikan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana adalah :

- a). *Tindak pidana ini dilakukan dengan sengaja.*
- b). *Tindak pidana ini harus direncanakan terlebih dahulu.*



c). *Tindak pidana ini bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “direncanakan terlebih dahulu” menurut R Soesilo, (KUHP Serta Komentar – Komentar, Lengkap Pasal Demi Pasal, cetakan ke sepuluh (Politeia Bogor, 1988), hal 241) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaiknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa Menghilangkan nyawa orang lain, Unsur ini disyaratkan adanya orang mati, dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut, Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 03.30 WIT korban Yafet Sawy sedang berdiri di jalan PTT Kabupaten Kaimana, kemudian Terdakwa lewat di depan korban Yafet Sawi dan tiba-tiba korban berteriak kearah Terdakwa dengan mengatakan “ko kenapa”, lalu karena tersinggung Terdakwa menghampiri korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah korban, namun sebelum memukul korban, Terdakwa sempat bertanya “ko tanya siapa?” lalu setelah Terdakwa memukul korban kearah wajah korban sambil melompat sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban membalas memukul Terdakwa dan mengenai leher Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh karena postur tubuh korban lebih tinggi dari Terdakwa, lalu Terdakwa dan korban saling pukul memukul, kemudian ada yang meleraai Terdakwa dengan korban namun karena tidak puas Terdakwa lalu pergi ke halaman rumah di sekitar tempat kejadian untuk mencari kayu dengan tujuan untuk memukul korban ;

Menimbang, bahwa saat itu kondisi di halaman rumah tersebut agak gelap, lalu Terdakwa meraba-raba di tumpukan sampah di depan rumah orang tersebut dan Terdakwa menemukan sebilah pisau tanpa hulu yang terlihat sepintas karena ada cahaya lampu di halaman rumah tersebut, lalu Terdakwa mengambil pisau dibawah pohon ketapang itu, selanjutnya pisau tersebut

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Kmn



Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan setelah bertemu dengan korban Terdakwa langsung mengayunkan sebilah pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan tersebut kearah dada korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban langsung lari meninggalkan Terdakwa, tidak lama sesudah itu korban dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulance, lalu Terdakwa pulang kerumah, beberapa saat kemudian Polisi datang dan menangkap serta mengatakan kalau korban yang Terdakwa tikam telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari tindakan Terdakwa menikamkan sebilah pisau kearah dada korban tersebut dapat mengakibatkan kematian pada diri korban dan setelah melakukan penikaman terhadap korban, pisau yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa dan sesampainya di rumah, pisau tersebut Terdakwa letakkan di bawah pohon mangga di depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidur sampai dengan polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menurut informasi dari polisi, korban telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Terdakwa di bawah pengaruh minuman keras jenis sopi, namun masih dalam kondisi sadar, hanya merasa agak melayang dan pisau yang Terdakwa pakai untuk menusuk korban tidak Terdakwa persiapkan lebih dulu karena saat itu tujuan Terdakwa adalah mencari kayu untuk Terdakwa gunakan memukul korban, namun saat sedang mencari kayu Terdakwa melihat di atas tumpukan sampah, ujung pisau tersebut terlihat dan mengenai cahaya lampu kemudian Terdakwa mengambilnya dan berjalan ke arah korban lalu menusuk korban menggunakan pisau tersebut ke bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa mengenai 2 (dua) luka tusukan di tubuh korban, Terdakwa tidak mengetahuinya, karena Terdakwa hanya melakukan 1 (satu) kali penusukan dengan menggunakan pisau ke arah perut korban, apabila dikaitkan dengan Visum Et repertum Nomor : X-300/1297/RSUD-KMN/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pada rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Kaimana dr. YUDIS JAYAPRABHOWO, dengan hasil pemeriksaan :



PEMERIKSAAN LUAR

1. Jenazah laki-laki, umur sembilan belas tahun, warna kulit coklat sawo matang, status gizi cukup.
2. Pakaian jenazah ;
 - a. Baju kaos lengan panjang warna biru tua kombinasi merah motif bintang.
 - b. Celana pendek berwarna hijau.
3. Barang jenazah ;
 - a. Sabuk hitam.
4. Jenazah tidak berlabel dan tidak bersegel.
5. Lebam mayat berwarna merah keunguan, tidak hilang jika ditekan, pada leher, punggung, dan perut. Kaku mayat tidak ditemukan. Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk : lonjong, simetris.
 - b. Rambut : bentuk ikal, warna hitam.
 - c. Kulit kepala : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - d. Dahi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Mata ;
 - Kanan: selaput lendir kelopak mata atas dan bawah tampak pucat. Selaput pelangi mata tampak kecoklatan. Diameter manik mata nol koma lima sentimeter.
 - Kiri : selaput lendir kelopak mata atas dan bawah tampak pucat. Selaput pelangi mata tampak kecoklatan. Diameter manik mata nol koma lima sentimeter. Ditemukan jahitan berukuran tiga sentimeter, terletak nol koma lima sentimeter dari sudut mata kiri ke arah atas.
 - f. Hidung : ditemukan dua luka lecet. Luka lecet pertama berukuran nol koma empat kali nol koma satu sentimeter, terletak nol koma lima sentimeter dari garis tengah hidung kearah kiri. Luka lecet kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran nol koma delapan kali nol koma satu sentimeter, terletak nol koma empat sentimeter dari luka pertama ke arah atas.

- g. Pipi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- h. Mulut : bibir warna pucat, lidah warna pucat.
- i. Telinga : simetris, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

- 7. Daggu : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 8. Leher : ditemukan lebam mayat berwarna merah keunguan berukuran delapan kali empat sentimeter, terletak dileher bagian belakang.
- 9. Dada : ditemukan jahitan berukuran tiga sentimeter, terletak nol koma dua sentimeter dari garis tengah dada ke arah kiri.
- 10. Perut : ditemukan jahitan berukuran tiga sentimeter, terletak nol koma dua sentimeter dari garis tengah perut ke arah kiri. Ditemukan dua lebam mayat, lebam pertama mayat berwarna merah keunguan berukuran empat kali tujuh sentimeter, terletak empat sentimeter dari garis tengah perut ke arah kanan. Lebam mayat kedua berwarna merah keunguan berukuran tiga kali enam sentimeter, terletak empat sentimeter dari garis tengah perut ke arah kiri.
- 11. Punggung : ditemukan jahitan berukuran dua sentimeter, terletak enam sentimeter dari garis tengah tulang belakang ke arah kiri. Ditemukan lebam mayat berwarna merah keunguan berukuran tujuh kali empat sentimeter, terletak di garis tengah punggung.

12. Anggota gerak atas :

- Kuku pucat. Ditemukan jahitan berukuran satu sentimeter, terletak dua belas sentimeter dari ujung ibu jari ke arah atas.
- Kuku pucat. tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

13. Anggota gerak bawah :

- Kanan : kuku pucat. tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Alat kelamin : Jenis kelamin laki-laki

PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan.

KESIMPULAN

1. Jenazah laki-laki, umur sembilan belas tahun, warna kulit coklat sawo matang, status gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Bibir warna pucat
 - b. Lidah warna pucat
 - c. Kuku pada anggota gerak atas dan bawah berwarna pucat
 - d. Jahitan pada mata kiri, dada, perut, punggung dan anggota gerak atas kanan.
 - e. Lebam mayat pada leher bagian belakang, perut dan punggung.
3. Sebab kematian belum dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (*otopsi*) ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi ke-3 (tiga) atas nama Pensteven Yeskris Siahaya, bahwa awalnya saksi menghadiri acara muda mudi di rumah keluarga Balges, kemudian karena mendengar teriakan orang-orang bahwa ada perkelahian, maka saksi pergi dari tempat acara dan berlari menuju tempat perkelahian, saat sampai disana saksi melihat Terdakwa dan korban sedang berkelahi satu lawan satu, saling memukul, setelah itu Terdakwa sempat jatuh, dan beberapa orang sempat meleraikan perkelahian tersebut, tidak lama setelah itu sekitar 5 (lima) menit Terdakwa datang kembali dan berhadapan dengan korban dan saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke arah dada korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban lari ke arah SD Negeri 1 Kaimana, melihat korban lari lalu beberapa orang mengejar korban dan saksi juga ikut mengejar korban, saat sampai dilorong samping SD Negeri 1 Kaimana saksi melihat korban sudah berbaring diatas jalan dan ada beberapa orang berdiri dekat korban;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban Yafet Sawi, jarak saksi, Terdakwa dan korban sekitar \pm 7 m (tujuh meter), saat itu saksi sempat mau



memisahkan Terdakwa dan korban tetapi seseorang yang bernama Ari melarang saksi dengan mengatakan “jangan kasih pisah nanti Yafet pukul”, lalu saat korban berlari, saksi ikut lari mengejar korban karena saksi melihat orang-orang berlari mengejar korban, saat itu saksi tidak mendengar korban berteriak minta tolong saat berlari menuju lorong SD Negeri 1 Kaimana, setelah sampai di lorong SD Negeri 1 Kaimana, saksi melihat korban sudah jatuh di jalan, kemudian ada seseorang mengangkat baju korban sehingga saksi melihat ada luka di dada korban dan mengeluarkan darah, namun saksi tidak melihat ada pisau baik itu di lorong maupun di dada korban dan tidak melihat ada orang menendang korban dan saksi tidak melihat Terdakwa menikam korban, saksi hanya melihat sesaat setelah perkelahian Terdakwa kembali lagi dan mengayunkan tangan kanan Terdakwa pada dada korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa motif Terdakwa yang telah melakukan penikaman terhadap korban Yafet Sawi karena emosi akibat Terdakwa merasa korban berteriak kearah Terdakwa dengan mengatakan “ko kenapa”, lalu karena tersinggung Terdakwa menghampiri korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah korban, namun sebelum memukul korban Terdakwa sempat mengatakan “ko kenapa?”, lalu setelah Terdakwa memukul korban kearah wajah korban sambil melompat sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban membalas memukul Terdakwa dan mengenai leher Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh karena postur tubuh korban lebih tinggi dari Terdakwa, lalu Terdakwa dan korban saling pukul memukul, kemudian ada yang melerai Terdakwa dengan korban namun karena tidak puas Terdakwa lalu pergi ke halaman rumah di sekitar tempat kejadian untuk mencari kayu dengan tujuan untuk memukul korban ;

Menimbang, bahwa rentang waktu antara Terdakwa dan korban saling memukul sampai dengan Terdakwa meraba-raba di tumpukan sampah di depan rumah orang dan Terdakwa menemukan sebilah pisau tanpa hulu, lalu Terdakwa ambil pisau dibawah pohon ketapang itu, selanjutnya pisau tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan setelah bertemu dengan korban Terdakwa langsung mengayunkan sebilah pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan tersebut kearah dada korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban langsung lari meninggalkan Terdakwa, tidak lama sesudah itu korban dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulance dan pada akhirnya meninggal dunia, jelas disini terungkap bahwa niat awal Terdakwa



bukan dengan maksud untuk membunuh korban, namun dalam waktu yang singkat dan posisi Terakwa yang dalam keadaan mabuk, Terdakwa tidak lagi dapat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan Terdakwa dilakukan, karena semuanya berjalan secara spontan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan secara berencana sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, sehingga unsur dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ini **tidak terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain ;

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dijabarkan dalam pembuktian unsur pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu primair namun akan dinyatakan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dinyatakan terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja telah diuraikan dalam pembuktian unsur pasal sebelumnya, sehingga pembuktian unsur dengan sengaja tersebut diover alih menjadi bagian dalam pembuktian unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur menghilangkan jiwa orang lain, unsur ini disyaratkan adanya orang mati, dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut, jadi pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan, tetapi Undang-Undang hanya



menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain dimana kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian dan untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- *Adanya wujud perbuatan ;*
- *Adanya suatu kematian (orang lain) ;*
- *Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).*

Menimbang, bahwa antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, apabila merujuk pada rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa kata *opzettelijk* atau dengan sengaja itu terletak didepan unsur menghilangkan nyawa orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang kata *opzettelijk* itu juga diliputi *opzet*. Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan, bahwa *opzet* dari Terdakwa juga telah ditunjukkan pada unsur-unsur tersebut. Atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa Terdakwa telah menghendaki (*willens*) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui (*wetens*) bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materil yaitu suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari



Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 03.30 WIT korban Yafet Sawy sedang berdiri di jalan PTT Kabupaten Kaimana, kemudian Terdakwa lewat di depan korban Yafet Sawi dan tiba-tiba korban berteriak kearah Terdakwa dengan mengatakan “ko kenapa”, lalu karena tersinggung Terdakwa menghampiri korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah korban, namun sebelum memukul korban, Terdakwa sempat bertanya “ ko Tanya siapa?” lalu setelah Terdakwa memukul korban kearah wajah korban sambil melompat sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban membalas memukul Terdakwa dan mengenai leher Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh karena postur tubuh korban lebih tinggi dari Terdakwa, lalu Terdakwa dan korban saling pukul memukul, kemudian ada yang meleraikan Terdakwa dengan korban namun karena tidak puas Terdakwa lalu pergi ke halaman rumah di sekitar tempat kejadian untuk mencari kayu dengan tujuan untuk memukul korban ;

Menimbang, bahwa saat itu kondisi di halaman rumah tersebut agak gelap, lalu Terdakwa meraba-raba di tumpukan sampah di depan rumah orang tersebut dan Terdakwa menemukan sebilah pisau tanpa hulu yang terlihat sepiantas karena ada cahaya lampu di halaman rumah tersebut, lalu Terdakwa mengambil pisau dibawah pohon ketapang itu, selanjutnya pisau tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan setelah bertemu dengan korban Terdakwa langsung mengayunkan sebilah pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan tersebut kearah dada korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban langsung lari meninggalkan Terdakwa, tidak lama sesudah itu korban dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulance, lalu Terdakwa pulang kerumah, beberapa saat kemudian Polisi datang dan menangkap serta mengatakan kalau korban yang Terdakwa tikam telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari tindakan Terdakwa menikamkan sebilah pisau kearah dada korban tersebut dapat mengakibatkan kematian pada diri korban dan pada saat kejadian, Terdakwa di bawah pengaruh minuman keras jenis sopi, namun masih dalam kondisi sadar, hanya merasa agak melayang maka Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban hingga beberapa saat setelah itu korban Yafet Sawi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai beberapa luka tusukan di tubuh korban, Terdakwa tidak mengetahuinya, karena Terdakwa hanya melakukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali penusukan dengan menggunakan sebilah pisau ke arah perut korban, apabila dikaitkan dengan *Visum Et Repertum* Nomor X-300/1297/RSUD-KMN/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pada rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Kaimana dr. Yudis Jayaprabhowo, penyebab kematian belum dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (*otopsi*) ;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab kematian korban Yafet Sawi belum dapat ditentukan secara pasti dalam *Visum et Repertum*, namun terdapat persesuaian keterangan saksi Daniel Arlando Nauseny, saksi Agustinus Tulik Doga, saksi PenSteven Yeskris Siahaya, dan keterangan Anak Saksi Petra Wawiyai yang kesemuanya melihat ketika korban Yafet Sawi terbaring di jalan dalam keadaan bersimbah darah dan ada luka di bagian dadanya bahkan ada organ tubuh korban yang keluar beberapa saat setelah perkelahian antara Terdakwa dan korban yang berakhir dengan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau tanpa hulu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui secara terang terang bahwa Terdakwa pada saat melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau tanpa hulu kearah tubuh korban, Terdakwa menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya dapat mengakibatkan kematian pada diri korban, namun Terdakwa tidak mengurungkan niatnya tersebut karena Terdakwa dalam keadaan emosi dan dipengaruhi minuman keras walaupun masih dalam keadaan sadar ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara teori hukum sebagaimana diuraikan pada awal pembuktian unsur ini dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur barangsiapa juga dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar tersebut dan oleh karena itu dakwaan

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga tertib Masyarakat dan memberi pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di Persidangan termasuk mempertimbangkan pula penyelesaian adat yang telah ditempuh oleh pihak keluarga Terdakwa dan keluarga korban sebagai bagian dari proses awal penyelesaian perkara ini, sehingga *legal justice*, *moral justice* dan *social justice* juga dijadikan landasan dalam pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau tanpa hulu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah putih biru bergambar bintang yang adalah milik korban Yafet Sawi dan barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan juga agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban Yafet Sawi kehilangan nyawanya ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki masa depannya dikemudian hari ;
- Keluarga Terdakwa telah menempuh penyelesaian secara Adat dengan keluarga korban melalui Dewan Adat Papua Wilayah IV Bomberay Daerah Kaimana (pemberitahuan hasil penyelesaian adat terlampir) ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Branden Marthen Luter Rumi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Branden Marthen Luter Rumi oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Branden Marthen Luter Rumi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Branden Marthen Luter Rumi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun ;
5. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau tanpa hulu
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah putih biru bergambar bintang ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, oleh kami, BENYAMIN NUBOBA, S.H., sebagai Hakim Ketua, INA RACHMAN, S.H.M.Hum, dan ADITYA WIDYATMOKO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh PETRA WONDA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak, Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INA RACHMAN, S.H.M.Hum

BENYAMIN NUBOBA, S.H

ADITYA WIDYATMOKO, S.H

Panitera Pengganti,

WELDA FIFIN, S.H

Halaman 36 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)